

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dengan wawancara dan observasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Serang, penulis dapat mengambil kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mendorong masyarakat mengajukan permohonan isbat nikah adalah karena belum memiliki Akta Nikah. Karena faktor ekonomi alias tidak mampu untuk membayar biaya administrasi pencatatan pada saat pernikahannya dilangsungkan sehingga tidak dicatatkan tetapi tidak dirahasiakan, karena tidak terlalu paham hukum sehingga menurut mereka pernikahan menurut syarat dan rukun agama saja sudah cukup padahal ada akibat hukumnya, karena berbenturan kepentingan hukum yakni dalam hal syarat administrasi yang dimana mereka menganggap bahwa tanpa akta nikah pun bisa mengurus dalam hal membuat kebutuhan administrasi padahal tidak demikian.

2. Dalam metode *Sadd Adz-dzariah* dapat diterapkan. Karena dampak positifnya yaitu seharusnya tidak ada lagi masyarakat yang melakukan pernikahan tidak dicatatkan dimana hal tersebut sudah diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974. Adapun dampak negatif pernikahan tidak dicatatkan yaitu akan mengakibatkan status pernikahannya tidak memiliki kekuatan hukum sehingga tidak dijamin oleh negara. Sedangkan tujuan pencatatan pernikahan adalah sebagai wujud perlindungan hukum oleh negara dan sebagai wujud tertib hukum dari negara. Sedangkan didalam metode *Fath Adz-dzariah* juga dapat membawa kemaslahatan. Sehingga dampak positifnya yaitu akan dapat membantu status pernikahan keduanya baik suami, istri dan anak-anaknya memiliki kekuatan hukum dari negara dan mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Sedangkan dampak negatifnya yaitu tidak mendapatkan layanan dokumen penting, sebagai wujud perlindungan hukum seperti dalam hal membuat Kartu

Keluarga dan akta lahir anak yang dimana syaratnya harus ada akta nikah serta Kartu Tanda Penduduk yang dimana syaratnya harus ada akta lahir anak. Jangan sampai pernikahan tidak dicatatkan paspor ditangguhkan juga terkait asuransi, waris dan pensiun.

B. Saran

1. Dengan meningkatnya pengajuan permohonan isbat nikah yang terjadi setiap tahun, ini menandakan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya Akta Nikah semakin baik. Namun perlu sosialisasi yang lebih maksimal mengenai pentingnya melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan mencatatkan pernikahan kepada Pegawai Pencata Nikah agar mendapatkan Akta Nikah sejak dilangsungkannya pernikahan..
2. Agar pernikahan tidak dicatatkan atau pernikahannya dilakukan di luar KUA berkurang, pemerintah harus mensosialisasikan, mengedukasi serta meliterasikan kepada masyarakat akan pentingnya pencatatan nikah oleh

Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Dalam hal ini, pihak KUA dapat menjalin kerja sama dengan tokoh-tokoh agama serta masyarakat dengan baik. Sehingga pernikahan yang dilangsungkan di depan ulama dan Kyai tanpa sepengetahuan pihak KUA tidak terjadi kembali. Agar semua pernikahan yang dilakukan oleh kedua pasangan suami, istri dan anak-anaknya berkekuatan hukum. Sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang No.1 tahun 1974 Pasal 2 ayat 2.